



**SALINAN**

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 54/PID/2014/PT.PALU**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:-----

N a m a : **HIMA ALI Alias HIMA;**-----  
 Tempat Lahir : Gorontalo;-----  
 Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / Tahun 1963;-----  
 Jenis Kelamin : Laki – laki;-----  
 Kebangsaan : Indonesia;-----  
 Tempat Tinggal : Desa Polo, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai;-----  
 Agama : Islam;-----  
 Pekerjaan : Petani;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : **MAHARANI CAROLINA, SH.**

**dan SUTANTO SAGANTA, SH. keduanya Advokat, Advokat / Pembela Umum**

**Publik**, yang Kantor di Jalan Gunung Merapi Kompleks SPK lama Luwuk Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2014;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah / penetapan :-----

1. Penyidik sejak sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2014;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014;-----



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Mei 2014;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 02 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut;**-----

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 65/Pid.B/2014/PN.Lwk, tanggal 24 Juni 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- /LWK/03/2014 tanggal Maret 2014, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

**KESATU;**-----

Bahwa ia Terdakwa Hima Ali Alias Hima pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013, bertempat di Lokasi Perkebunan PT. Anugerah Saritama Abadi milik saksi Teo Najoan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Kartiman dan saksi Rin Lako sedang berada di rumah di dalam Lokasi Perkebunan kelapa milik saksi Teo Najoan dan mendengar ada yang memanjat



pohon-pohon kelapa milik saksi Teo Najoan, kemudian saksi Kartiman dan saksi Rin Lako langsung keluar dari dalam rumah dan melihat terdakwa Hima Ali alias Hima sedang berada diatas pohon kelapa dimana saat itu terdakwa menjatuhkan buah-buah kelapa yang sudah kering ke tanah, selanjutnya setelah selesai memanjat pohon-pohon kelapa tersebut terdakwa Hima Ali alias Hima mengumpulkan buah-buah kelapa itu yang sudah berhamburan di atas tanah tersebut dan datang saksi Yakob Liputo membawa gerobak yang ditarik oleh 2 (dua) ekor sapi dan memasukan/ memuat buah-buah kelapa yang sudah dikumpul oleh Terdakwa itu ke dalam gerobak, setelah selesai memuat buah-buah kelapa maka saksi Yakob Liputo langsung pergi dengan membawa gerobak tersebut dan membawanya keluar dari perkebunan saksi Teo Najoan dan saksi Yakob Liputo mengangkut buah-buah kelapa itu bolak balik sampai buah-buah kelapa yang berhamburan diatas tanah selesai semua diangkut dengan gerobak, selanjutnya terdakwa menjual buah kelapa itu serta hasilnya digunakan untuk kepentingan sendiri, kemudian sekitar jam 15.00 wita saksi Kartiman dan saksi Rin Lako pergi ke kantor melaporkan kejadian itu kepada saksi Teo Najoan, barulah keesokan harinya sekitar jam 17.00 wita datang saksi Abd. Rahman Bakia alias Ungke selaku mandor umum perkebunan untuk menanyakan bagian mana saja yang dipanjat oleh terdakwa, lalu saksi Abd. Rahman Bakia alias Ungke memerintahkan kepada saksi Kartiman dan saksi Rin Lako untuk mencari buah kelapa yang berada diatas tanah untuk dijadikan sebagai barang bukti dan saksi Kartiman dan saksi Rin Lako menemukan 27 (dua puluh tujuh) buah kelapa diamankan sebagai barang bukti;-----

- Bahwa sebelumnya sekitar tahun 1991 terdakwa bersama isterinya Nunu Tonggadio mengajukan atau meminta kepada saksi Djoni Najoan selaku kuasa untuk meminjam lahan yang akan ditanaminya dengan pohon kelapa dengan perjanjian bagi hasil 50 % untuk penanam pohon (Terdakwa) dan 50 % untuk pemilik lahan yaitu saksi Djoni Najoan selaku pemilik lahan (PT. Perkebunan Kelapa Lompongan) dan sekarang telah berubah menjadi PT. Anugerah Saritama Abadi milik saksi Teo Najoan dan setelah pohon kelapa yang ditanam oleh terdakwa sudah berumur 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun, lalu perjanjian tersebut dirubah atau diperbaharui yaitu dengan surat persetujuan bersama atas pembahagian hasil tanaman kelapa diatas tanah milik PT. Perkebunan Kelapa Lompongan yang masing-masing di tandatangani pada tanggal 8 April 1996 oleh



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pertama (pengolah kebun) terdakwa Hima Ali dan isterinya terdakwa Nunu Tonggadio, pihak kedua saksi Djoni Najoan dan ditandatangani juga oleh saksi-saksi yaitu saksi Suhardi Lahay, saksi Tahili Nusi dan saksi Hamdan Agalui, saksi Sukri Hantau diketahui oleh Kelapa Desa Bohotokong Husen Taher disahkan oleh Camat Bunta Drs. Dachlan A. Sagaf dimana pembagiannya pihak pertama pengolah yaitu Terdakwa pembagian 60 % dan untuk pemilik tanah kebun yaitu saksi Djoni Najoan 40 % dengan jumlah hasil tanaman seluruhnya 392 pohon kelapa berumur rata-rata 5 (lima) tahun, maka sesuai dalam isi surat persetujuan bersama atas pembahagian hasil tanaman kelapa tersebut dimana Terdakwa selaku pengolah pohon kelapa mendapat 60 % x 392 pohon kelapa menjadi sebanyak 235 pohon kelapa, sedangkan untuk pemilik lahan 40% x 392 pohon kelapa menjadi sebanyak 157 pohon, sehingga terhadap persetujuan bagi hasil itu masing-masing para pihak telah menerima dan menyetujuinya serta setelah perkebunan itu telah beralih menjadi PT. Anugerah Saritama Abadi milik saksi Teo Najoan sesuai dengan surat penyerahan akta Notaris Nomor I/Kec. Bunta/1996 tanggal 7 Mei 1996 dan telah memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 04 tahun 1997, kemudian saksi Teo Najoan membuat pembatas antara pembagian 60 % dan yang 40 % yakni pohon-pohon kelapa pada batas tersebut di cat dengan warna hitam yaitu di lingkari/diban dengan dua lingkaran warna hitam, sehingga batas-batasnya menjadi jelas yang 60 % dan yang 40 %;-----

- Bahwa Terdakwa Hima Ali alias Hima pada waktu mengambil buah-buah kelapa tersebut adalah tanpa sepengetahuan / tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Teo Najoan dan terdakwa mengambil buah-buah kelapa dari pohonnya sebuah/ biji dan bisa menghasilkan kopra sekitar 1000 kg dan dikali dengan harga kopra perkilo sebesar Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah), sehingga terdakwa menghasilkan uang sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);--
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Teo Najoan mengalami kerugian sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;-----

**DAN;**-----

-

**KEDUA;**-----



**PRIMAIR** :-----

Bahwa ia terdakwa Hima Ali alias Hima bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Arham Busura (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 wita dan pukul 14.00 wita, hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 wita, hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 wita, hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 wita, hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013, bertempat di Lokasi Perkebunan PT. Anugerah Saritama Abadi milik saksi Teo Najohan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kejadian pertama kali berawal ketika Terdakwa pergi ke lokasi perkebunan PT. Anugerah Saritama Abadi dan setelah sampai di lokasi yang pembagian 40 % milik saksi Teo Najohan, kemudian Terdakwa langsung memanjat pohon-pohon kelapa dan setelah di atas pohon Terdakwa memetik buah-buah kelapa yang sudah kering serta menjatuhkannya ke tanah, lalu Arham Busura (DPO) mengumpulkan buah-buah kelapa yang sudah jatuh di ke tanah tersebut, selanjutnya Arham Busura memasukan buah-buah kelapa tersebut ke dalam gerobak yang di tarik dengan 2 (dua) ekor sapi, setelah itu Arham Busura membawa buah-buah kelapa keluar dari lokasi perkebunan milik saksi Teo Najohan dan buah kelapa dijual serta hasilnya digunakan untuk kepentingan sendiri dan pada sore harinya pada hari yang sama sekitar jam 14.00 wita Terdakwa datang lagi ke lokasi kebun milik saksi Teo Najohan dan melakukan pemanjatan pohon kelapa dengan cara yang sama sama seperti pada kejadian yang yang pertama;-----
- Bahwa kejadian yang kedua pada sekitar jam 06.00 wita dimana terdakwa bersama Arham Busura datang ke lokasi perkebunan kelapa milik saksi Teo Najohan dan seperti kejadian yang pertama terdakwa langsung memanjat pohon-



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pohon kelapa dan setelah di atas pohon terdakwa memetik buah-buah kelapa yang sudah kering serta menjatuhkannya ke tanah, lalu Arham Busura mengumpulkan buah-buah kelapa yang sudah jatuh di ke tanah tersebut, selanjutnya Arham Busura memasukan buah-buah kelapa tersebut ke dalam gerobak yang di tarik dengan 2 (dua) ekor sapi, setelah itu Arham Busura membawa buah-buah kelapa keluar dari lokasi perkebunan milik saksi Teo Najoan dan buah kelapa dijual serta hasilnya digunakan untuk kepentingan sendiri;-----

- Bahwa kejadian yang ke tiga keesokan harinya sekitar jam 06.00 wita dimana Terdakwa bersama Arham Busura datang ke lokasi perkebunan kelapa milik saksi Teo Najoan dan seperti kejadian yang kedua Terdakwa langsung memanjat pohon-pohon kelapa dan setelah di atas pohon Terdakwa memetik buah-buah kelapa yang sudah kering serta menjatuhkannya ke tanah, lalu Arham Busura mengumpulkan buah-buah kelapa yang sudah jatuh di ke tanah tersebut, namun saat itu Terdakwa sudah pulang dan yang masih ada di lokasi adalah Arham Busura, lalu datang anggota Polsek Bunta ke lokasi kejadian dan bercerita dengan Arham Busura;-----
- Bahwa kejadian yang ke empat sekitar jam 06.00 wita Terdakwa datang lagi ke lokasi kebun kelapa milik saksi Teo Najoan dan Terdakwa langsung memanjat poho-pohon kelapa tersebut dan memetik serta menjatuhkan buah kelapanya, sedangkan Arham Busura yang mengumpulkn buah kelapa yang jatuh di tanah tersebut dan membawanya keluar dari lokasi kebun;-----
- Bahwa kejadian yang ke lima dan ke enam dimana Terdakwa datang lagi ke lokasi kebun milik saksi Teo Najoan dan melakukan pemanjatan pohon kelapa dengan cara yang sama sama seperti pada kejadian yang sebelumnya;-----
- Bahwa sebelumnya sekitar tahun 1991 Terdakwa bersama isterinya Nunu Tonggadio mengajukan atau meminta kepada saksi Djoni Najoan selaku kuasa untuk meminjam lahan yang akan ditanaminya dengan pohon kelapa dengan perjanjian bagi hasil 50 % untuk penanam pohon (Terdakwa) dan 50% untuk pemilik lahan yaitu saksi Djoni Najoan selaku pemilik lahan (PT. Perkebunan Kelapa Lompongan) dan sekarang telah berubah menjadi PT. Anugerah Saritama Abadi milik saksi Teo Najoan dan setelah pohon kelapa yang ditanam oleh terdakwa sudah berumur 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun, lalu perjanjian tersebut dirubah atau diperbaharui yaitu dengan surat persetujuan bersama atas pembahagian hasil tanaman kelapa diatas tanah milik PT. Perkebunan Kelapa



Lompongan yang masing-masing di tandatangani pada tanggal 8 April 1996 oleh pihak pertama (pengolah kebun) terdakwa Hima Ali dan isterinya Terdakwa Nunu Tonggadio, pihak kedua saksi Djoni Najooan dan ditandatangani juga oleh saksi-saksi yaitu saksi Suhardi Lahay, saksi Tahili Nusi dan saksi Hamdan Agalui, saksi Sukri Hantau diketahui oleh Kelapa Desa Bohotokong Husen Taher disahkan oleh Camat Bunta Drs. Dachlan A. Sagaf dimana pembagiannya pihak pertama pengolah yaitu terdakwa pembagian 60 % dan untuk pemilik tanah kebun yaitu saksi Djoni Najooan 40 % dengan jumlah hasil tanaman seluruhnya 392 pohon kelapa berumur rata-rata 5 (lima) tahun, maka sesuai dalam isi surat persetujuan bersama atas pembahagian hasil tanaman kelapa tersebut dimana terdakwa selaku pengolah pohon kelapa mendapat 60 % x 392 pohon kelapa menjadi sebanyak 235 pohon kelapa, sedangkan untuk pemilik lahan 40% x 392 pohon kelapa menjadi sebanyak 157 pohon, dan terhadap Arham Busura juga ada persetujuan bersama pembahagian hasil, sehingga terhadap persetujuan bagi hasil itu masing-masing para pihak telah menerima dan menyetujuinya serta setelah perkebunan itu telah beralih menjadi PT. Anugerah Saritama Abadi milik saksi Teo Najooan sesuai dengan surat penyerahan akta Notaris Nomor I/Kec. Bunta /1996 tanggal 7 Mei 1996 dan telah memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 04 tahun 1997, kemudian saksi Teo Najooan membuat pembatas antara pembagian 60 % dan yang 40 % yakni pohon-pohon kelapa pada batas tersebut di cat dengan warna hitam yaitu di lingkari/diban dengan dua lingkaran warna hitam, sehingga batas-batasnya menjadi jelas yang 60 % dan yang 40 %;--

- Bahwa Terdakwa Hima Ali alias Hima bersama-sama dengan Arham Busura pada waktu mengambil buah-buah coklat tersebut adalah tanpa sepengetahuan/ tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Teo Najooan dan selama 6 (enam) kali Terdakwa mengambil buah-buah kelapa dari sekitar 300 (tiga ratus) pohon dengan buah kelapa sekitar 7500 (tujuh ribu lima ratus) pohon dan bisa menghasilkan kopra sekitar 1500 kg atau 1 ton setengah dan dikali dengan harga kopra perkilo sebesar Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah), sehingga Terdakwa menghasilkan uang sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);-----
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Teo Najooan mengalami kerugian sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 64 KUHP;-----

**SUBSIDAIR;**-----

Bahwa ia Terdakwa Hima Ali alias Hima bertindak secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dengan Arham Busura (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 wita dan pukul 14.00 wita, hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 wita, hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 wita, hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 wita, hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013, bertempat di Lokasi Perkebunan PT. Anugerah Saritama Abadi milik saksi Teo Najoan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kejadian pertama kali berawal ketika Terdakwa pergi ke lokasi perkebunan PT. Anugerah Saritama Abadi dan setelah sampai di lokasi yang pembagian 40 % milik saksi Teo Najoan, kemudian terdakwa langsung memanjat pohon-pohon kelapa dan setelah di atas pohon terdakwa memetik buah-buah kelapa yang sudah kering serta menjatuhkannya ke tanah, lalu Arham Busura (DPO) mengumpulkan buah-buah kelapa yang sudah jatuh di ke tanah tersebut, selanjutnya Arham Busura memasukan buah-buah kelapa tersebut ke dalam gerobak yang di tarik dengan 2 (dua) ekor sapi, setelah itu Arham Busura membawa buah-buah kelapa keluar dari lokasi perkebunan milik saksi Teo Najoan dan buah kelapa dijual serta hasilnya digunakan untuk kepentingan sendiri dan pada sore harinya pada hari



yang sama sekitar jam 14.00 wita terdakwa datang lagi ke lokasi kebun milik saksi Teo Najoran dan melakukan pemanjatan pohon kelapa dengan cara yang sama sama seperti pada kejadian yang yang pertama;-----

- Bahwa kejadian yang kedua pada sekitar jam 06.00 wita dimana terdakwa bersama Arham Busura datang ke lokasi perkebunan kelapa milik saksi Teo Najoran dan seperti kejadian yang pertama terdakwa langsung memanjat pohon-pohon kelapa dan setelah di atas pohon terdakwa memetik buah-buah kelapa yang sudah kering serta menjatuhkannya ke tanah, lalu Arham Busura mengumpulkan buah-buah kelapa yang sudah jatuh di ke tanah tersebut, selanjutnya Arham Busura memasukan buah-buah kelapa tersebut ke dalam gerobak yang di tarik dengan 2 (dua) ekor sapi, setelah itu Arham Busura membawa buah-buah kelapa keluar dari lokasi perkebunan milik saksi Teo Najoran dan buah kelapa dijual serta hasilnya digunakan untuk kepentingan sendiri;-----
- Bahwa kejadian yang ke tiga keesokan harinya sekitar jam 06.00 wita dimana terdakwa bersama Arham Busura datang ke lokasi perkebunan kelapa milik saksi Teo Najoran dan seperti kejadian yang kedua terdakwa langsung memanjat pohon-pohon kelapa dan setelah di atas pohon terdakwa memetik buah-buah kelapa yang sudah kering serta menjatuhkannya ke tanah, lalu Arham Busura mengumpulkan buah-buah kelapa yang sudah jatuh di ke tanah tersebut, namun saat itu terdakwa sudah pulang dan yang masih ada di lokasi adalah Arham Busura, lalu datang anggota Polsek Bunta ke lokasi kejadian dan bercerita dengan Arham Busura;-----
- Bahwa kejadian yang ke empat sekitar jam 06.00 wita terdakwa datang lagi ke lokasi kebun kelapa milik saksi Teo Najoran dan terdakwa langsung memanjat poho-pohon kelapa tersebut dan memetik serta menjatuhkan buah kelapanya, sedangkan Arham Busura yang mengumpulkn buah kelapa yang jatuh di tanah tersebut dan membawanya keluar dari lokasi kebun;-----
- Bahwa kejadian yang ke lima dan ke enam dimana terdakwa datang lagi ke lokasi kebun milik saksi Teo Najoran dan melakukan pemanjatan pohon kelapa dengan cara yang sama sama seperti pada kejadian yang sebelumnya;-----



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelumnya sekitar tahun 1991 terdakwa bersama isterinya Nunu Tonggadio mengajukan atau meminta kepada saksi Djoni Najohan selaku kuasa untuk meminjam lahan yang akan ditanaminya dengan pohon kelapa dengan perjanjian bagi hasil 50 % untuk penanam pohon (Terdakwa) dan 50 % untuk pemilik lahan yaitu saksi Djoni Najohan selaku pemilik lahan (PT. Perkebunan Kelapa Lompongan) dan sekarang telah berubah menjadi PT. Anugerah Saritama Abadi milik saksi Teo Najohan dan setelah pohon kelapa yang ditanam oleh terdakwa sudah berumur 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun, lalu perjanjian tersebut dirubah atau diperbaharui yaitu dengan surat persetujuan bersama atas pembahagian hasil tanaman kelapa diatas tanah milik PT. Perkebunan Kelapa Lompongan yang masing-masing di tandatangani pada tanggal 8 April 1996 oleh pihak pertama (pengolah kebun) terdakwa Hima Ali dan isterinya terdakwa Nunu Tonggadio, pihak kedua saksi Djoni Najohan dan ditandatangani juga oleh saksi-saksi yaitu saksi Suhardi Lahay, saksi Tahili Nusi dan saksi Hamdan Agalui, saksi Sukri Hantau diketahui oleh Kelapa Desa Bohotokong Husen Taher disahkan oleh Camat Bunta Drs. Dachlan A. Sagaf dimana pembagiannya pihak pertama pengolah yaitu terdakwa pembagian 60 % dan untuk pemilik tanah kebun yaitu saksi Djoni Najohan 40 % dengan jumlah hasil tanaman seluruhnya 392 pohon kelapa berumur rata-rata 5 (lima) tahun, maka sesuai dalam isi surat persetujuan bersama atas pembahagian hasil tanaman kelapa tersebut dimana terdakwa selaku pengolah pohon kelapa mendapat 60 % x 392 pohon kelapa menjadi sebanyak 235 pohon kelapa, sedangkan untuk pemilik lahan 40% x 392 pohon kelapa menjadi sebanyak 157 pohon, dan terhadap Arham Busura juga ada persetujuan bersama pembahagian hasil, sehingga terhadap persetujuan bagi hasil itu masing-masing para pihak telah menerima dan menyetujuinya serta setelah perkebunan itu telah beralih menjadi PT. Anugerah Saritama Abadi milik saksi Teo Najohan sesuai dengan surat penyerahan akta Notaris Nomor I/Kec. Bunta /1996 tanggal 7 Mei 1996 dan telah memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 04 tahun 1997, kemudian saksi Teo Najohan membuat pembatas antara pembagian 60 % dan yang 40 % yakni pohon-pohon kelapa pada batas tersebut di cat dengan warna hitam yaitu di lingkari/diban dengan dua lingkaran warna hitam, sehingga batas-batasnya menjadi jelas yang 60 % dan yang 40 %;--
- Bahwa Terdakwa Hima Ali alias Hima bersama-sama dengan Arham Busura pada waktu mengambil buah-buah coklat tersebut adalah tanpa sepengetahuan/ tanpa

10



ijin dari pemiliknya yaitu saksi Teo Najoan dan selama 6 (enam) kali terdakwa mengambil buah-buah kelapa dari sekitar 300 (tiga ratus) pohon dengan buah kelapa sekitar 7500 (tujuh ribu lima ratus) pohon dan bisa menghasilkan kopra sekitar 1500 kg atau 1 ton setengah dan dikali dengan harga kopra perkilo sebesar Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah), sehingga terdakwa menghasilkan uang sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Teo Najoan mengalami kerugian sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Jo Pasal 64 KUHP;-----

#### **ATAU**

**KETIGA;**-----

Bahwa ia Terdakwa Hima Ali alias Hima bertindak secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dengan Arham Busura (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 wita dan pukul 14.00 wita, hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 wita, hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 wita, hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 wita, hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013, bertempat di Lokasi Perkebunan PT. Anugerah Saritama Abadi milik saksi Teo Najoan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----



# 1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kejadian pertama kali berawal ketika terdakwa pergi ke lokasi perkebunan PT. Anugerah Saritama Abadi dan setelah sampai di lokasi yang pembagian 40 % milik saksi Teo Najoan, kemudian terdakwa langsung memanjat pohon-pohon kelapa dan setelah di atas pohon terdakwa memetik buah-buah kelapa yang sudah kering serta menjatuhkannya ke tanah, lalu Arham Busura (DPO) mengumpulkan buah-buah kelapa yang sudah jatuh di ke tanah tersebut, selanjutnya Arham Busura memasukan buah-buah kelapa tersebut ke dalam gerobak yang di tarik dengan 2 (dua) ekor sapi, setelah itu Arham Busura membawa buah-buah kelapa keluar dari lokasi perkebunan milik saksi Teo Najoan dan buah kelapa dijual serta hasilnya digunakan untuk kepentingan sendiri dan pada sore harinya pada hari yang sama sekitar jam 14.00 wita terdakwa datang lagi ke lokasi kebun milik saksi Teo Najoan dan melakukan pemanjatan pohon kelapa dengan cara yang sama sama seperti pada kejadian yang yang pertama;-----
- Bahwa kejadian yang kedua pada sekitar jam 06.00 wita dimana terdakwa bersama Arham Busura datang ke lokasi perkebunan kelapa milik saksi Teo Najoan dan seperti kejadian yang pertama terdakwa langsung memanjat pohon-pohon kelapa dan setelah di atas pohon terdakwa memetik buah-buah kelapa yang sudah kering serta menjatuhkannya ke tanah, lalu Arham Busura mengumpulkan buah-buah kelapa yang sudah jatuh di ke tanah tersebut, selanjutnya Arham Busura memasukan buah-buah kelapa tersebut ke dalam gerobak yang di tarik dengan 2 (dua) ekor sapi, setelah itu Arham Busura membawa buah-buah kelapa keluar dari lokasi perkebunan milik saksi Teo Najoan dan buah kelapa dijual serta hasilnya digunakan untuk kepentingan sendiri;-----
- Bahwa kejadian yang ke tiga keesokan harinya sekitar jam 06.00 wita dimana Terdakwa bersama Arham Busura datang ke lokasi perkebunan kelapa milik saksi Teo Najoan dan seperti kejadian yang kedua Terdakwa langsung memanjat pohon-pohon kelapa dan setelah di atas pohon Terdakwa memetik buah-buah kelapa yang sudah kering serta menjatuhkannya ke tanah, lalu Arham Busura mengumpulkan buah-buah kelapa yang sudah jatuh di ke tanah tersebut, namun saat itu terdakwa sudah pulang dan yang masih ada di lokasi adalah Arham Busura, lalu datang anggota Polsek Bunta ke lokasi kejadian dan bercerita dengan Arham Busura;-----



# 1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang ke empat sekitar jam 06.00 wita terdakwa datang lagi ke lokasi kebun kelapa milik saksi Teo Najoan dan Terdakwa langsung memanjat poho-pohon kelapa tersebut dan memetik serta menjatuhkan buah kelapanya, sedangkan Arham Busura yang mengumpulkan buah kelapa yang jatuh di tanah tersebut dan membawanya keluar dari lokasi kebun;-----
- Bahwa kejadian yang ke lima dan ke enam dimana terdakwa datang lagi ke lokasi kebun milik saksi Teo Najoan dan melakukan pemanjatan pohon kelapa dengan cara yang sama sama seperti pada kejadian yang sebelumnya;-----
- Bahwa sebelumnya sekitar tahun 1991 Terdakwa bersama isterinya Nunu Tonggadio mengajukan atau meminta kepada saksi Djoni Najoan selaku kuasa untuk meminjam lahan yang akan ditanaminya dengan pohon kelapa dengan perjanjian bagi hasil 50 % untuk penanam pohon (Terdakwa) dan 50% untuk pemilik lahan yaitu saksi Djoni Najoan selaku pemilik lahan (PT. Perkebunan Kelapa Lompongan) dan sekarang telah berubah menjadi PT. Anugerah Saritama Abadi milik saksi Teo Najoan dan setelah pohon kelapa yang ditanam oleh terdakwa sudah berumur 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun, lalu perjanjian tersebut dirubah atau diperbaharui yaitu dengan surat persetujuan bersama atas pembahagian hasil tanaman kelapa diatas tanah milik PT. Perkebunan Kelapa Lompongan yang masing-masing di tandatangani pada tanggal 8 April 1996 oleh pihak pertama (pengolah kebun) terdakwa Hima Ali dan isterinya terdakwa Nunu Tonggadio, pihak kedua saksi Djoni Najoan dan ditandatangani juga oleh saksi-saksi yaitu saksi Suhardi Lahay, saksi Tahili Nusi dan saksi Hamdan Agalui, saksi Sukri Hantau diketahui oleh Kelapa Desa Bohotokong Husen Taher disahkan oleh Camat Bunta Drs. Dachlan A. Sagaf dimana pembagiannya pihak pertama pengolah yaitu terdakwa pembagian 60 % dan untuk pemilik tanah kebun yaitu saksi Djoni Najoan 40 % dengan jumlah hasil tanaman seluruhnya 392 pohon kelapa berumur rata-rata 5 (lima) tahun, maka sesuai dalam isi surat persetujuan bersama atas pembahagian hasil tanaman kelapa tersebut dimana terdakwa selaku pengolah pohon kelapa mendapat 60 % x 392 pohon kelapa menjadi sebanyak 235 pohon kelapa, sedangkan untuk pemilik lahan 40% x 392 pohon kelapa menjadi sebanyak 157 pohon, dan terhadap Arham Busura juga ada persetujuan bersama pembahagian hasil, sehingga terhadap persetujuan bagi hasil itu masing-masing para pihak telah menerima dan menyetujuinya serta setelah perkebunan itu telah beralih menjadi PT. Anugerah Saritama Abadi milik

Halaman 13 dari 18 halaman  
Putusan No.54/Pid/2014/PT,Palu



saksi Djoni Najoan sesuai dengan surat penyerahan akta Notaris Nomor I/Kec. Bunta /1996 tanggal 7 Mei 1996 dan telah memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 04 tahun 1997, kemudian saksi Djoni Najoan membuat pembatas antara pembagian 60 % dan yang 40 % yakni pohon-pohon kelapa pada batas tersebut di cat dengan warna hitam yaitu di lingkaran/ diban dengan dua lingkaran warna hitam, sehingga batas-batasnya menjadi jelas yang 60 % dan yang 40 %;--

- Bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa pembagian 40 % pohon coklat adalah telah menjadi bagian/ milik dari saksi Djoni Najoan sesuai surat pembagian yang ada, namun Terdakwa telah tidak menepati surat persetujuan pembahagian hasil tanaman pohon kelapa yang telah dibuat, malah terdakwa Hima Ali alias Hima mengambil buah-buah kelapa t dari kebun bagian milik saksi Djoni Najoan tersebut;-----
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Teo Najoan mengalami kerugian sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Jo Pasal 64 KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-17/LWK/06/2014 tanggal 11 Juni 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Hima Ali alias Hima secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai mana tersebut dalam Surat Dakwaan Ke Satu DAN Ke Dua Primair;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hima Ali alias Hima selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan



sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 27 (dua puluh tujuh) buah kelapa Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Anugerah Saritama Abadi/ sdr.Teo Nayoan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa HIMA ALI alias HIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dan Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 ( tujuh ) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) buah kelapa, dikembalikan kepada PT. Anugerah Saritama Abadi/ saksi Teo Nayoan;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 27 Juni 2014 dan Jaksa Penuntut Umum



# 1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 30 Juni 2014, sesuai Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor : 12/Akta.Pid/2014/PN.Lwk, permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2014 dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa sesuai surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum belum mengajukan memori banding sampai berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui secara khusus alasan-alasan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa namun demikian ketiadaan memori banding tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena memori banding tidaklah menjadi syarat dalam mengajukan permintaan banding;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 04 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 65/Pid.B/2014/PN.Lwk, diucapkan pada tanggal 24 Juni 2014 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya, selanjutnya Terdakwa mengajukan permintaan Banding pada tanggal 27 Juni 2014 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 Juni 2014,



**1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 65/Pid.B/2014/PN.Lwk. tanggal 24 Juni 2014, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya yang Menyatakan Terdakwa HIMA ALI Alias HIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dan Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan“** dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri;-----

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Primair, ternyata satu sama lain mempunyai kesamaan, dimana kedua-duanya dilakukan oleh orang yang sama yaitu Terdakwa dan dilakukan pada tempat yang sama pula yaitu bertempat di lokasi perkebunan PT. Anugerah Saritama Abadi milik saksi Teo Najoan;-----

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, pencantuman dakwaan Kesatu oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP adalah berlebihan dan tidak sesuai dengan Kaidah Umum Penyusunan Dakwaan, karena terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan seseorang di tempat yang sama dan telah didakwa dengan Pasal dakwaan yang bersifat pemberatan, maka sesungguhnya di



dalam Pasal dakwaan pemberatan tersebut telah tercakup perbuatan dalam tindak pidana biasa;-----

Menimbang, bahwa seharusnya dengan telah dibuktikannya dakwaan Kedua Primair, maka dakwaan Kesatu tidak perlu dibuktikan lagi, karena sifat perbuatan yang ada pada dakwaan Kesatu telah terserap oleh perbuatan yang ada pada dakwaan Kedua Primair tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 65/Pid.B/2014/PN.Lwk. tanggal 24 Juni 2014, yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana terdapat di dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat, Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 64 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I :**



**19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 65/Pid.B/2014/PN.Lwk. tanggal 24 Juni 2014, mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, sehingga amar putusan berbunyi sebagai berikut :-----
  1. Menyatakan Terdakwa HIMA ALI Alias HIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan secara berlanjut";-----
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
  5. Menetapkan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) buah kelapa, dikembalikan kepada PT. Anugerah Saritama Abadi/ saksi Teo Nayoan;-----
  6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Jum'at tanggal 22 Agustus 2014** oleh kami **SANTUN SIMAMORA, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** dan **H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH.** Masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZAINUDIN, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;-

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**TTD**

**I NYOMAN SUKRESNA, SH.**

**TTD**

**H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH.**

**KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**SANTUN SIMAMORA, SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**ZAINUDIN, SH.**

**Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi  
Sulawesi Tengah**

**BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.,M.Hum.  
NIP. 19570827 198603 1 006**